



**PUTUSAN**

Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUTARYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pelang RT. 31/10 Kedung Urip Sragen, Jawa Tengah;
2. **ADI SUGIHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Ringin Pitu RT. 004/010 Desa. Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
3. **LUKMAN MUALANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun. Surkalim RT. 001/003 Tegal Waru, Cilamaya Wetan, Karawang;
4. **IMAM MUJAHID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Grand Cikarang City Blok.H 36 Nomor 08 RT. 039/017 Karang Raharja, Cikarang Utara, Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Mualana, beralamat Dsn Surkalim RT. 001/003 Tegal Waru, Cilamaya Wetan, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat VII, VIII, IX dan X;

1. **MUHARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 01/06 Desa Jati Baru, Cikarang Timur, Bekasi;
2. **AHYAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 02/02 Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi;
3. **IKSAN JAJULI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 13/12 Nomor 22 Desa Waluya, Cikarang Utara, Bekasi;
4. **NURUL MUFID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 06/13 Desa Sukaragem, Serang Baru, Bekasi;
5. **SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 05/01 Desa Kalijaya, Bekasi;
6. **TRI WIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 08/07 Nomor 32 Desa Waringin Jaya, Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat

Hal 1 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pratama I Nomor 11 RT. 16/04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;  
melawan

**PT KARYA PRATAMA DUNIA**, yang diwakili oleh Business Division Head Cintadi Purnamulya Liauw, berkedudukan di Jalan Jababeka II Blok C 11-IJ & 14-JA Cikarang Industrial Estate, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Woeryono, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Niaga Raya, Kavling AA3 Ruko CBD, Unit F7 Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor AHU-AH.01.10-31818 dan Akte Pendirian Nomor 19 tertanggal 10 Juli 2013 berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri berusaha dalam bidang Jasa perlakuan permukaan logam untuk berbagai jenis industri, terutama industri otomotif, elektronik, dan sebagainya yang beralamat di Jalan Jababeka II Blok C 11-IJ & 14-JA Cikarang Industrial Estate, Bekasi – 17530 Jawa Barat;
2. Bahwa Para Tergugat adalah mantan pekerja PT Karya Pratama Dunia, dengan nama, NIK, Jabatan, upah perbulan, mulai kerja dan alamat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan ini;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah terikat dalam hubungan kerja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja, dimana Penggugat sebagai Pengusaha sedangkan Para Tergugat sebagai Pekerja;
4. Bahwa tempat Para Tergugat bekerja adalah dilokasi Perusahaan Penggugat yaitu di Jalan Jababeka II Blok C 11-IJ & 14-JA Cikarang Industrial Estate, Bekasi – 17530 Jawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

*Hal 2 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa obyek Gugatan adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Saudara Muharsono, Saudara Ahyad, Saudara Iksan Jazuli, Saudara Nurul Mufid, Saudara Susanto, Saudara Tri Wiarto, Saudara Sutaryo, Saudara Adi Sugiharto, Saudara Lukman Maulana dan Saudara Imam Mujahid, sebagai akibat hukum dari tindakan pelanggaran Pasal 52 huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015, dimana kesalahan Para Tergugat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran berat;
6. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 yang ada dan berlaku di Perusahaan Penggugat adalah merupakan hukum otonom, lexspecialis yang berlaku dan mengikat seluruh pekerja termasuk Para Tergugat, dan merupakan sarana hubungan industrial yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang membuatnya dan dengan demikian sudah seharusnya dihormati dan ditaati sepenuhnya;
7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah diawali dengan kejadian sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa dengan surat Nomor 014/PB.GSBM-PT. KPD/IX/2013 tertanggal 5 November 2013, Serikat Pekerja PB. GSBM PT Karya Pratama Dunia mengajukan permohonan Perundingan Bipartit terkait bunyi ketentuan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 tentang Gratifikasi;
  - 7.2. Bahwa pada tanggal 12 November 2013 jam 15.30 WIB dilakukan Perundingan Bipartit ke 1 (pertama) dan belum menghasilkan kesepakatan;
  - 7.3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 dilanjutkan perundingan Bipartit ke 2 (kedua) yang dihadiri oleh Wakil Serikat Pekerja maupun Wakil dari Manajemen dan ternyata belum mampu menghasilkan putusan atau kesepakatan terkait pembayaran Gratifikasi;

Hal 3 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 7.4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 atas kesepakatan bersama perundingan Bipartit dilanjutkan yang ternyata juga belum berhasil menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
- 7.5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, dengan surat Nomor 018/PB.GBSM-PT.KPD/XII/2013 ditengah-tengah upaya berunding untuk mencapai kesepakatan, mengajukan pemberitahuan mogok kerja yang direncanakan dilakukan terhitung tanggal 16 Desember 2013;
- 7.6. Bahwa atas pemberitahuan mogok kerja tersebut Penggugat mengirim surat dengan Nomor 025/M-KPD/XII/2013, tertanggal. 11 November 2013 untuk kembali melakukan perundingan kepada Serikat Pekerja, namun sangat disayangkan surat Penggugat termaksud tidak diterima dengan baik oleh Serikat Pekerja bahkan menyatakan tidak bersedia berunding kembali;
- 7.7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan bukti-bukti yang ada Para Penggugat secara bersama-sama melakukan tindakan yang bernada menghasut, memprovokasi, mengintervensi bahkan bernada ancaman yang jelas-jelas merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015;
- 7.8. Bahwa karena upaya Menghindari Pemutusan Hubungan Kerja tidak berhasil dilakukan, karena pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat termasuk kategori pelanggaran berat, maka telah diupayakan Perundingan Bipartit dengan Serikat Pekerja pada tanggal 25 Februari 2014, namun belum mencapai kesepakatan;
- 7.9. Bahwa Pengusaha Kembali Melakukan Upaya Untuk Menghindari Pemutusan Hubungan Kerja, maka Perundingan Bipartit dengan Serikat Pekerja kembali dilakukan Pada tanggal 26 Februari 2014, namun belum mencapai kesepakatan;
- 7.10. Bahwa dikarenakan Perundingan Bipartite pada tanggal 26 Februari 2014 belum Mencapai Kesepakatan, Maka Penggugat terhitung tanggal 27 Februari 2014, Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Sanksi Skorsing terhitung tanggal 27 Februari 2014 terhadap Para Tergugat;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut perundingan Bipartit tanggal 25 dan 26 Februari 2014 yang tidak mencapai kesepakatan, maka kemudian pihak Penggugat

*Hal 4 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2014 dengan surat Nomor 0535/Mediasi/KPD/III/2014 mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi;

9. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014, 7 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014, namun belum tercapai kesepakatan penyelesaian dan kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juli 2014 dengan surat Nomor 567/2083/Hi-Syaker/VII/2014 telah mengeluarkan anjuran yang berbunyi sebagai berikut:

1. Agar Pengusaha PT Karya Pratama Dunia mempekerjakan kembali Sdr. Muharsono, Sdr. Lukman Maulana, Sdr. Iman Mujahid, Sdr. Achmad Shibgotullah, Sdr. Iksan Jazuli, Sdr. Ahyad, Sdr. Susanto, Sdr. Tri Wiarto, Sdr. Adi Sugiharto, Sdr. Nurul Mufid dan Sdr. Sutaryo dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Agar Pengusaha PT Karya Pratama Dunia memanggil kembali Sdr. Muharsono dkk (11 orang) yang namanya tersebut pada butir 1 (satu) diatas untuk bekerja kembali paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

b. Agar Pekerja Sdr. Muharsono dan kawan-kawan (11 orang) yang namanya tersebut pada butir 1 (satu) diatas melaporkan diri secara tertulis untuk bekerja kembali paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;

c. Agar Pengusaha membayar upah pekerja Sdr. Muharsono dan kawan-kawan (11 orang) yang namanya tersebut pada butir 1 (satu) diatas selama tidak dipekerjakan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

10. Bahwa terhadap anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 567/2083/Hi-Syaker/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 pihak Penggugat dengan surat Nomor 050/KPD/Anjuran/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, menyatakan menolak/tidak dapat menerima isi anjuran, dikarenakan Mediator seharusnya menyadari dasar pengenaan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 ayat (2) huruf e yang: "Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja", dan;
- Pasal 52 ayat (2) huruf: "Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga seharusnya dipedomani oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan pendapat dan pertimbangannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat karena pelanggaran pasal 52 ayat (2) huruf e dan F Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dihitung sejak tanggal 27 Februari 2014, karena telah melanggar Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GBSM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015, tanpa pesangon;
3. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg. tanggal 27 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
- Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 6 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan mogok kerja Para Tergugat tidak sah;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah secara tunai dan seketika kepada Para Tergugat masing-masing sebagai berikut:
  1. Sdr. Muharsono sebesar =Rp13.611.000,00;
  2. Sdr. Ahyad, sebesar =Rp13.468.500,00;
  3. Sdr. IksanJazuli, sebesar =Rp13.456.000,00;
  4. Sdr. Nurul Mufid, sebesar =Rp13.456.000,00;
  5. Sdr. Susanto, sebesar =Rp13.698.500,00;
  6. Sdr. Tri Wiarto, sebesar =Rp13.458.500,00;
  7. Sdr. Sutaryo, sebesar =Rp13.456.000,00;
  8. Sdr. Adi Sugiharto, sebesar =Rp13.516.000,00;
  9. Sdr. Lukman Maulana, sebesar =Rp13.468.500,00;
  10. Sdr. Iman Mujahid, sebesar =Rp13.648.500,00;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 27 Januari 2015, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2015 dan 28 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 dan 11 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas.G/2015/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2015 dan 23 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal 7 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya adalah:

*Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dalam memutus perkara *a quo* yaitu memberikan putusan yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan tegas menolak dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* yang secara melawan hukum telah melampaui batas wewenangnya untuk menjatuhkan putusan yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitumnya, yaitu:
  - Menyatakan mogok kerja Para Tergugat tidak sah”;
2. Mencermati dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah akibat hukum dari Pasal 52 ayat 2 huruf e dan f PKB yang merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*vide* poin 5 halaman 3 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat jo. *vide* poin 7.7 halaman 5 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat);
3. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - 1) “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat karena Pelanggaran Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Sserikat Buruh Mandiri (PB. GSBM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum”;
  - 2) “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 27 Februari 2014 karena telah melanggar Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GSBM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015, tanpa pesangon”;
4. Bahwa selanjutnya terhadap petitum Termohon Kasasi/Penggugat *Judex Facti* telah secara tegas memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg., tertanggal

Hal 8 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



27 Januari 2015 halaman 63 Alinea ke-empat dan halaman 64 Alinea ke-dua yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan melakukan Pemutusan hubungan Kerja kepada Para Tergugat karena Para Tergugat melakukan Pasal 52 huruf e dan huruf f Perjanjian Kerja Bersama periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 yaitu Para Tergugat menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja dan membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atas pelanggaran tersebut terbukti penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat sejak tanggal 27 Februari 2014 dan seterusnya”;

(Putusan PHI *a quo* halaman 63 Alinea ke-empat);

“Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Pasal 52 huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama mengadopsi dari Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 012/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 menyatakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat termasuk pula Pasal 52 huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/2005 Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 52 huruf e dan f Perjanjian Kerja Bersama mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat manakala ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena tidak terbukti Para Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 52 huruf e dan f perjanjian kerja bersama yang dibuktikan dengan putusan pidana, maka pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tidaklah berdasarkan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum 2 dan 3 sepanjang mengenai Pelanggaran Para Tergugat atas Pasal 52 huruf e dan huruf f Perjanjian Kerja Bersama haruslah ditolak”;

(Putusan PHI *a quo* halaman 64 Alinea ke-dua);

5. Bahwa selain kekeliruan di atas, *Judex Facti* juga sudah terlalu jauh melakukan kesalahan yang sangat fatal dimana *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang bunyinya: “menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 27 Februari 2014” berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



"Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang berbunyi apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) KEP.232/MEN/2003 Para Tergugat dikualifikasikan mangkir, maka putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2014, maka dengan demikian petitum Nomor 3 sepanjang putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 dalam petitum subsidair Penggugat haruslah dikabulkan"; (Putusan *a quo* halaman 66 alinea ketiga);

6. Bahwa dari hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar dan keluar dari norma dan azas kepatutan dan kebenaran. Dalam hal ini, *Judex Facti* secara sengaja melampaui batas wewenang menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat di dalam petitumnya sehingga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau lebih dari pada yang digugat;
7. Bahwa jika putusan *a quo* tersebut hanya didasarkan pada azas *ex aequo et bono* dengan kalimat selengkapnya: "Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang terhormat dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya" maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I pada tingkat Kasasi karena Putusan *a quo* telah cacat hukum dan tidak mengandung nilai keadilan;
8. Bahwa di dalam hukum perdata berlaku azas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa". Artinya, dalam memeriksa perkara hakim tidak ikut menentukan luas pokok perkara. Luas pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, apa yang diinginkan untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim menjadi hak sepenuhnya dari para pihak, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hakim yang didasarkan kepadanya. (*Judex Non Ultra Petita/Ultra Petita Non Cognoscitur*);
9. Jika dicermati lebih teliti, ditemukan sebuah fakta bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap petitum subsidair *ex aequo et bono* dalam mengabulkan Petitum Primair Termohon Kasasi/Penggugat maka tindakan "Melampaui Batas wewenang" yang dilakukan oleh *Judex Facti* sangatlah jelas. Hal ini dapat dilihat dimana pertimbangan *Judex Facti* terhadap petitum subsidair

Hal 10 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



sedikitpun tidak terkait dan tidak memiliki korelasi dengan Petitem Primair yang dimohon oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Yurisprudensi Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “putusan hakim yang mengabulkan *ex aquo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primair”;

Artinya tidak tepat jika amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitum primairnya;

10. Bahwa adapun ketidaksinambungan atau ketidakterkaitan antara pertimbangan *Judex Facti* terhadap petitum subsidair dengan bunyi petitum Termohon Kasasi/Penggugat pada Pokok Perkara dapat dilihat secara jelas pada kutipan berikut:

Petitem Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Pokok Perkara:

- 1) “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat karena pelanggaran Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f perjanjian kerja bersama antara Pengurus Basis Gabungan Sserikat Buruh Mandiri (PB. GSBM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum”;
- 2) “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 27 Februari 2014 karena telah melanggar Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f perjanjian kerja bersama antara Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB. GSBM) PT Karya Pratama Dunia dengan PT Karya Pratama Dunia periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2015, tanpa pesangon”;

Pertimbangan *Judex Facti* Pada Petitem Subsidair;

“Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang berbunyi apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) KEP.232/MEN/2003 Para Tergugat dikualifikasikan mangkir, maka putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2014, maka dengan demikian petitum Nomor 3 sepanjang putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 dalam petitum subsidair Penggugat haruslah dikabulkan”;

11. Bahwa pada pokoknya petitum Termohon Kasasi/Penggugat poin 1 dan 2, yang kembali dipertegas dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat



memohon agar Majelis Hakim (*Judex Facti*) mengabulkan atau menetapkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan alasan pelanggaran Pasal 52 ayat (2) huruf e dan f perjanjian kerja bersama telah sah dan berdasarkan hukum". Sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa "Surat Pemutusan Hubungan Kerja" (P-8);

12. Bahwa kemudian dalam Tuntutan Subsidair Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada poin 1 meminta Majelis Hakim (*Judex Facti*) supaya menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 27 Februari 2014 (P-8) adalah sah dan berdasar hukum;

13. Bahwa adapun Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 27 Februari 2014 (P-8) pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama PT Karyapratama Dunia pada BAB. XI Pasal 52 ayat 2 huruf e dan f;

Dengan sangat menyesal kami melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap saudara terhitung tanggal 27 Februari 2014";

14. Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah menolak dengan tegas apa yang menjadi alasan/dalil Termohon Kasasi/Penggugat didalam posita atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat karena dalil/alasan Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum. Maka dengan demikian *Judex Facti* seharusnya menolak Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan dan putusan selebihnya terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Apalagi, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut kepada *Judex Facti* tetapi eksepsi tersebut tidak dikabulkan oleh *Judex Facti*;

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan *a quo* halaman 64 Alinea ke-dua sebagaimana yang kami kutip pada poin 4 di atas, ditemukan fakta lain bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kecerobohan dan kesewenang-wenangan dalam mengadili dan memutus Perkara *a quo*, yaitu *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang tumpang tindih dengan pertimbangannya;

16. Jika dicermati lebih teliti, berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut pada halaman 66 alinea ketiga sebagaimana yang kami kutip dalam poin 10 di atas diketahui bahwa adapun petitum Termohon Kasasi/Penggugat yang



dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah petitum primair pada Nomor 3. Artinya putusan *Judex Facti* yang menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 selain membingungkan juga telah memenuhi unsur “Melampaui Batas wewenang” karena faktanya, yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Pemohon dalam petitum primair pada nomor 3 adalah: “menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang dibacakan tanggal 27 Januari 2015, alasan dan keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat secara hukum telah terbukti dengan sempurna. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan PHI *a quo*;

*Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dipersidangan, terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 16, 17 dan 18 Desember 2013 terjadi akibat gagalnya perundingan;
2. Bahwa sebelum mogok kerja mulai dilakukan pada tanggal 16 Desember 2013, terlebih dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja pada tanggal 9 Desember 2013;
3. Bahwa faktanya, pada saat Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat melakukan mogok kerja tanggal 16 Desember 2013, tidak ada itikad baik dari Termohon Kasasi/Penggugat memanggil Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk melakukan perundingan guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi;
4. Oleh karena pada tanggal 16 Desember 2013 tidak terjadi upaya penyelesaian antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, maka mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat diperpanjang, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan mogok kerja pada tanggal 16 Desember 2014 kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan Instansi terkait;
5. Bahwa yang menjadi persoalan adalah, *Judex Facti* mengkualifikasikan mogok kerja yang dilakukan tanggal 17 dan 18 Desember 2013 sebagai

Hal 13 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



mogok kerja yang tidak sah. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan *aquo*, sebagai berikut:

(halaman 66 alinea kedua)

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 17 dan 18 Desember 2013 adalah mogok kerja yang tidak sah karena pemberitahuan mogok kerja kepada Penggugat tertanggal 16 Desember 2013 sehingga pemberitahuan dengan pelaksanaan mogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 jo. Pasal 3 huruf C, Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 para Tergugat dikualifikasikan mangkir”;

(alinea ketiga);

“Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang berbunyi apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 Para Tergugat dikualifikasikan mangkir, maka putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014, maka dengan demikian petitum Nomor 3 sepanjang putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 dalam petitum subsidair Penggugat haruslah dikabulkan”;

6. Mencermati kutipan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada point 5 diatas, ditemukan sebuah fakta bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan dengan dasar hukum yang tidak jelas dan tidak pernah ada. Hal ini terbukti dari pertimbangan *Judex Facti* yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Kepmenakertrans R.I Nomor KEP.232/MEN/2003. Sementara Pasal 4 Kepmenakertrans R.I Nomor KEP.232/MEN/2003 adalah Pasal yang tidak memiliki ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, dasar hukum pertimbangan *Judex Facti* tersebut sumbernya patut dipertanyakan;
7. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan tegas menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena tanpa pertimbangan yang cukup dan juga bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 14 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



8. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* tersebut di atas telah berakibat pada pengambilan keputusan yang salah, yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan Termohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014;
9. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 66 alinea ketiga di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* meneguhkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) KEP.232/MEN/2003;
10. Bahwa secara umum, Kepmenakertrans Nomor KEP.232/MEN/2003 hanya mengatur tentang akibat dari aksi mogok kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor KEP.232/MEN/2003 sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* untuk melegitimasi Pemutusan Hubungan Kerja Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat hanya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan gagalnya perundingan;
11. Perlu diketahui bahwa di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Kepmenakertrans Nomor KEP.232/MEN/2003 tidak satu pun pasal yang mengatur bahwa akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah adalah "Pemutusan Hubungan Kerja" sehingga sangatlah meyakinkan bahwa putusan *a quo* (pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang didasarkan pada pertimbangan hukum Pasal 4 ayat (1) KEP.232/MEN/2003) telah memenuhi unsur "salah penerapan hukum";
12. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat *Judex Facti* yang mengatakan bahwa perpanjangan mogok kerja yang dilakukan tanggal 17 dan 18 Desember 2013 tidak sah karena surat pemberituannya tertanggal disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 16 September 2013. Yang patut diketahui adalah bahwa pemberitahuan mogok kerja bertujuan agar Pengusaha mengetahui tentang adanya mogok kerja yang hendak dilakukan oleh buruhnya sehingga dengan adanya pemberitahuan maka pengusaha dapat melakukan upaya penyelesaian atau setidaknya pengusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi mogok kerja yang akan terjadi. Maka terkait dengan pendapat *Judex Facti* sangat keliru jika mengkualifikasikan perpanjangan mogok kerja tanggal 17 dan 18 tidak sah karena

Hal 15 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuannya tidak disampaikan 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja karena pada dasarnya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sudah menyampaikan pemberitahuan mogok kerja tanggal 9 Desember 2013 sebelum mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013;

Artinya mogok kerja tanggal 17 dan 18 Desember 2013 dilakukan karena pada saat pelaksanaan mogok kerja tanggal 16 Desember 2013 belum ada penyelesaian terhadap persoalan yang sedang terjadi antara Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dengan tetap mengacu pada pemberitahuan aksi mogok kerja tanggal 9 Desember 2013. Sehingga, perpanjangan mogok kerja yang dilakukan tanggal 17 dan 18 Desember 2013 pemberitahuan tidak perlu lagi dilakukan 7 hari kerja sebelum pelaksanaan mogok sebagaimana pada Pasal 140 ayat (1);

13. Bahwa sekalipun benar mogok kerja yang dilakukan tanggal 17 dan 18 Desember 2013 tidak sah (*quod non*), berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP.232/MEN/2003 semestinya yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah memanggil Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk bekerja secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

14. Namun faktanya meskipun dalam pemberitahuan perpanjangan mogok tertanggal 16 Desember 2013 Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat menyampaikan bahwa akan terus melakukan mogok hingga tanggal 17 Januari 2014, tapi mogok kerja hanya dilakukan selama dua hari yaitu tanggal 17 dan 18 Desember 2013. Artinya tidak cukup alasan hukum bagi *Judex Facti* menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah putus hubungan kerjanya dengan Termohon Kasasi/Penggugat karena mangkir yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

15. Bahwa Termohon kasasi/Penggugat juga tidak pernah melakukan pemanggilan secara patut selama pelaksanaan mogok kerja tanggal 17 dan 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

Hal 16 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat, mohon diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dijelaskan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap dengan dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik yang juga menguraikan dalam Memori Kasasi ini;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung yang mengatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus karena Para Pemohon Kasasi dikualifikasikan mangkir pada 17 – 18 Desember 2013 ketika Para Pemohon Kasasi melakukan mogok kerja yang tidak sah pada 16 sampai dengan 18 Desember 2013;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas sangatlah keliru dan terkesan mengada-ada karena tidak ada dalam Petitum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang meminta secara tegas *Judex Facti* untuk memutuskan hubungan kerja antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi karena tindakan mogok yang tidak sah dan *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sama sekali tidak mempersoalkan mengenai mogok kerja pada 16 sampai dengan 18 Desember 2003 di lokasi perusahaan dan terkesan hanya didasarkan pada kesimpulan semata;
4. Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi karena tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya Gratifikasi maka perundingan dianggap gagal maka Para Pemohon Kasasi melakukan mogok kerja mengikuti prosedur Pasal 140 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana ternyata dalam bukti T-1 dan VI- yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan “bahwa terbukti mogok kerja pada tanggal 17 dan 18 Desember 2013 adalah mogok kerja yang tidak sah karena pemberitahuan mogok kerja kepada Termohon Kasasi tertanggal 16 Desember 2013 sehingga pemberitahuan dengan pelaksanaan mogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari kerja”. Dalam fakta persidangan mogok kerja yang dilakukan Para Pemohon Kasasi pada 17 dan 18 Desember 2013 adalah mogok kerja lanjutan yang sudah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2013 karena belum ada kesepakatan tentang besarnya Gratifikasi dan mogok kerja lanjutan ini juga diberitahukan kepada Termohon pada 16 Desember 2013;

Hal 17 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



6. Bahwa jika benar mogok kerja tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berdasarkan Pasal 140 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan Termohon dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
  - a. Melarang Para Pemohon Kasasi yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau;
  - b. Bila dianggap perlu melarang Para Pemohon Kasasi mogok kerja berada di lokasi perusahaan;
7. Bahwa dalam hal perundingan yang sudah dilakukan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada saat mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dan tidak menghasilkan kesepakatan maka atas dasar perundingan itu dapat disepakati apakah mogok kerja dapat dilanjutkan atau dihentikan atau dihentikan sama sekali seperti yang diatur dalam Pasal 141 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas dasar ini Para Pemohon Kasasi melanjutkan mogok kerja dengan memberitahukan mogok kerja tersebut kepada Termohon Kasasi dan mogok kerja tersebut dapat berjalan dengan baik, aman dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan serta tidak ada larangan dari Termohon Kasasi. Mogok kerja lanjutan ini berjalan dengan baik dan aman dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi pada persidangan tingkat pertama;
8. Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka mogok kerja yang dilakukan Para Pemohon Kasasi adalah sah, sehingga sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diputuskan oleh *Judex Facti* tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dibatalkan. Kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak sah maka hal tersebut tentu saja tidak sampai pada sanksi PHK tanpa pesangon, mengingat Pasal 142 ayat (2) Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sanksinya hanya mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/ 2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 mengatur:

Hal 18 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 dikualifikasikan sebagai mangkir;
  - (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
10. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru membuat pertimbangan dengan merumuskan mangkir akibat mogok kerja yang tidak sah sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon karena tidak dilakukan terlebih dahulu proses pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari;
11. Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dapat dilakukan apabila Para Pemohon Kasasi melakukan kesalahan berat. Berdasarkan pasal 158 ayat (1) telah dirumuskan bentuk-bentuk kesalahan berat yang dapat di PHK yaitu:
- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;



12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa pada dasarnya mogok kerja yang tidak sah tidak dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat di PHK, oleh karena itu masih ada tindakan-tindakan lain yang dapat dikenakan oleh Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2015 dan 23 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum pertimbangan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan, para Tergugat dikwalifikasikan mangkir karena mogok kerja tidak sah dan terbukti telah dipanggil melalui pengumuman untuk masuk kerja;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I: Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bahwa para Tergugat dianggap mangkir karenanya diputus hubungan kerjanya dengan mendapat hak berupa uang pisah, pertimbangan mana seharusnya sesuai ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 terlebih dahulu dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sementara tidak ada surat pemanggilan untuk berkeja kembali, sehingga para Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa terhadap peristiwa hukum diatas oleh karena salah satu pihak hubungan kerjanya tidak dapat dipertahankan lagi maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Hal 20 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUTARYO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini tidak dibebankan kepada Negara namun dibebankan pada yang kalah yaitu para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. SUTARYO, 2. ADI SUGIHARTO, 3. IMAM MUJAHID** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. MUHARSONO, 2. AHYAD, 3. IKSAN JAJULI, 4. NURUL MUFID, 5. SUSANTO, 6. TRI WIARTO** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00( lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/ Fauzan, S.H., M.H.,  
Ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

*Hal 21 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 195912071985122002.

Hal 22 dari 22 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2015